



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 374/Pid.B/2021/PN.tsm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAHMAN Bin SUMARNA (Alm);
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 03 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Tanjakan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sukatani
Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAN Bin SUMARNA (Aim)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana, yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RAHMAN Bin SUMARNA (Aim)** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Street Nopol Z – 6938 - PY Warna Hitam, Nomor rangka : MH1JFZ210HK045849, Nomor mesin : JFZ21050897 atas nama STNK ADE SITI SOLIHAT
 2. 1(satu) buah kunci kontak motor merk HONDA
 3. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Beat Street Nopol Z – 6938 - PY Warna Hitam

Dikembalikan kepada ADE SITI SOLIHAT
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleedooi) secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan jawaban (replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Nopember 2021 yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa RAHMAN Bin SUMARNA (ALM)pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 10.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Kp. Cijaha Rt/Rw 03/02 Desa Simpang Kec. Bantar Kalong Kab. Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sebelumnya Pada Hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa berangkat dari Kp. Ciheuleut Rt 003 Rw 016 Desa Rancasalak Kec. Kadungora Kab. Garut, menuju rumah Saksi NURITA RAHMAWATI yang beralamat di Kp. Gunungbatu

Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 025 Rw. 006 Desa Cipatujah Kec. Cipaujah Kab Tasikmalaya, tepatnya sekira jam 22.00 wib, dan terdakwa langsung menginap di rumah saksi NURITA RAHMAWATI.

- Bahwa kemudian hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 07.00 wib, terdakwa bersama saksi NURITA RAHMAWATI belanja sayuran ke daerah Pasar Cipatujah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi NURITA RAHMAWATI, setelah kembali dari pasar mampir ke warung uwa saksi NURITA RAHMAWATI.
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi NURITA RAHMAWATI untuk meminjam Sepeda motor merk Hoda Beat Street Nopol Z – 6938 - PY Warna Hitam, Nomor rangka : MH1JFZ210HK045849, Nomor mesin : JFZ21050897 atas nama STNK ADE SITI SOLIHAT, dengan alasan untuk untuk membeli emas ke Desa Simpang Kec Bantarkalong Kab Tasikmalaya, , setelah mendapat ijin, kemudian terdakwa dan saksi NURITA RAHMAWATI pulang ke rumah saksi NURITA RAHMAWATI di Kp. Gunungbatu Rt 025 Rw 006 Desa Cipatujah Kec Cipatujah Kab Tasikmalaya, setelah tiba dirumah orang tuanya saksi CUCU AHMAD ASIKIN bertanya kepada terdakwa “AA jadi nggak hari ini melamar anak saya” dan terdakwa menjawab “jadi” akan tapi terdakwa akan mengajak terlebih dahulu saksi NURITA RAHMAWATI untuk membeli Mas di toko emas di Pasar Simpang Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kab Tasikmalaya.
- Bahwa terdakwa bersama saksi NURITA RAHMAWATI, setibanya depan toko emas ASY SYARH tepatnya di Kp. Cijaha Rt 003 Rw 002 Desa Simpang Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya, sekira jam 10.15 wib, terdakwa langsung memarkirkan Sepeda motor Honda Beat Nopol : Z-6938-PY dan terdakwa menyuruh saksi NURITA RAHMAWATI untuk

Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih cincin emas di toko tersebut setelah itu terdakwa berkata “Neng, AA (terdakwa) mau ke ATM dulu” kemudian terdakwa berjalan kaki ke ATM Bank Jawa Barat dan Banten yang berada di samping toko emas tersebut, setelah masuk ke ATM terdakwa mengecek Saldo ATM dan muncul tampilan saldo sejumlah Rp.100.065,- (seratus ribu enam puluh lima rupiah) namun terdakwa tidak mengambilnya.

- Kemudian terdakwa kembali menghampiri saksi NURITA RAHMAWATI yang sedang memilih perhiasan di Toko emas tersebut dan berkata “ Neng AA (terdakwa) mau mengisi bensin dulu ke SPBU dan saksi NURITA RAHMAWATI menjawab “iya AA jangan lama-lama”
- Bahwa Kemudian terdakwa berangkat ke SPBU yang berada di Kec Karangnunggal, setibanya di SPBU terdakwa mengantri karena di SPBU penuh, pada saat mengantri saksi NURITA RAHMAWATI Menelpon terdakwa dan berkata “AA lami keneh (masih lama)” dan terdakwa menjawab “iya masih ngatri” ,setelah selesai mengisi Bensin terdakwa langsung membawa kabur Sepeda motor merk Hoda Beat Street Nopol
Z – 6938 - PY Warna Hitam, Nomor rangka :
MH1JFZ210HK045849,Nomor mesin : JFZ21050897 atas nama STNK
ADE SITI SOLIHAT.
- Bahwa atas kejadian tersebut di atas sehingga ADE SITI SOLIHAT mengalami kerugian sebesar ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

378 KUHP

ATAU

KEDUA

Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RAHMAN Bin SUMARNA (ALM)pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 10.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Kp. Cijaha Rt/Rw 03/02 Desa Simpang Kec. Bantar Kalong Kab. Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sebelumnya Pada Hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa berangkat dari Kp. Ciheuleut Rt 003 Rw 016 Desa Rancasalak Kec. Kadungora Kab. Garut, menuju rumah Saksi NURITA RAHMAWATI yang beralamat di Kp. Gunungbatu Rt. 025 Rw. 006 Desa Cipatujah Kec. Cipaujah Kab Tasikmalaya, tepatnya sekira jam 22.00 wib, dan terdakwa langsung menginap di rumah saksi NURITA RAHMAWATI.
- Bahwa kemudian hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 07.00 wib, terdakwa bersama saksi NURITA RAHMAWATI belanja sayuran ke daerah Pasar Cipatujah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi NURITA RAHMAWATI, setelah kembali dari pasar mampir ke warung uwa saksi NURITA RAHMAWATI.
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi NURITA RAHMAWAT untuk meminjam Sepeda motor merk Hoda Beat Street Nopol Z – 6938 - PY Warna Hitam, Nomor rangka : MH1JFZ210HK045849, Nomor mesin : JFZ21050897 atas nama STNK ADE SITI SOLIHAT, dengan alasan untuk untuk membeli emas ke Desa Simpang Kec Bantarkalong Kab

Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, , setelah mendapat ijin, kemudian terdakwa dan saksi NURITA RAHMAWATI pulang ke rumah saksi NURITA RAHMAWATI di Kp. Gunungbatu Rt 025 Rw 006 Desa Cipatujah Kec Cipatujah Kab Tasikmalaya, setelah tiba dirumah orang tuanya saksi CUCU AHMAD ASIKIN bertanya kepada terdakwa “AA jadi nggak hari ini melamar anak saya” dan terdakwa menjawab “jadi” akan tapi terdakwa akan mengajak terlebih dahulu saksi NURITA RAHMAWATI untuk membeli Mas di toko emas di Pasar Simpang Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kab Tasikmalaya.

- Bahwa terdakwa bersama saksi NURITA RAHMAWATI, setibanya depan toko emas ASY SYARH tepatnya di Kp. Cijaha Rt 003 Rw 002 Desa Simpang Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya, sekira jam 10.15 wib, terdakwa langsung memarkirkan Sepeda motor Honda Beat Nopol : Z-6938-PY dan terdakwa menyuruh saksi NURITA RAHMAWATI untuk memilih cincin emas di toko tersebut setelah itu terdakwa berkata “Neng, AA (terdakwa) mau ke ATM dulu” kemudian terdakwa berjalan kaki ke ATM Bank Jawa Barat dan Banten yang berada di samping toko emas tersebut, setelah masuk ke ATM terdakwa mengecek Saldo ATM dan muncul tampilan saldo sejumlah Rp.100.065,- (seratus ribu enam puluh lima rupiah) namun terdakwa tidak mengambilnya.
- Kemudian terdakwa kembali menghampiri saksi NURITA RAHMAWATI yang sedang memilih perhiasan di Toko emas tersebut dan berkata “ Neng AA (terdakwa) mau mengisi bensin dulu ke SPBU dan saksi NURITA RAHMAWATI menjawab “iya AA jangan lama-lama”
- Bahwa Kemudian terdakwa berangkat ke SPBU yang berada di Kec Karangnunggal, setibanya di SPBU terdakwa mengantri karena di SPBU penuh, pada saat mengantri saksi NURITA RAHMAWATI Menelpon

Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan berkata “AA lami keneh (masih lama)” dan terdakwa menjawab “iya masih ngatri” ,setelah selesai mengisi Bensin terdakwa langsung membawa kabur Sepeda motor merk Hoda Beat Street Nopol Z – 6938 - PY Warna Hitam, Nomor rangka : MH1JFZ210HK045849, Nomor mesin : JFZ21050897 atas nama STNK ADE SITI SOLIHAT.

- Bahwa atas kejadian tersebut di atas sehingga ADE SITI SOLIHAT mengalami kerugian sebesar ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP..

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Street Nopol Z – 6938 - PY Warna Hitam, Nomor rangka : MH1JFZ210HK045849, Nomor mesin : JFZ21050897 atas nama STNK ADE SITI SOLIHAT
- 1(satu) buah kunci kontak motor merk HONDA
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Beat Street Nopol Z – 6938 - PY Warna Hitam

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NURITA RAHMAWATI Binti CUCU :

- Bahwa saksi NURITA menerangkan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 di tanya oleh orang tua saksi NURITA apakah jadi

Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini lamaran perkawinan akan di laksanakan dan terdakwa mengiyakan namun terdakwa mau mengajak saksi NURITA RAHMAWATI untuk membeli emas terlebih dahulu

- Bahwa Saksi NURITA menerangkan bahwa terdakwa mengajaknya untuk membeli emas ke Desa Simpang Kec Bantarkalong Kab Tasikmalaya, dan setelah sampai di depan toko emas terdakwa memarkir Sepeda Motor dan turun setelah itu terdakwa berkata kepada saksi NURITA berpura-pura pergi ke ATM untuk mengambil uang dan mengisi bensin ke SPBU namun sampai 2 (dua) Jam terdakwa tidak kembali.
- Bahwa Saksi NURITA menerangkan sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam dengan nopol Z -6938-TY, nomor rangka : MH1JFZ210HK045849, nomor mesin : JFZ21050897 Atas nama STNK ADE SITI SOLIHAT, adalah milik Sdri ADE SITI SOLIHAT yang di suruh dipinjam oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi NURITA menerangkan bahwa sebelumnya sudah mengenal terdakwa sekitar bulan Agustus tahun 2021 sekitar jam 09.00 Wib, dan terdakwa meminta nomor Handphone milik korban setelah itu menjalin hubungan asmara dan dijanjikan untuk dinikahi dan akan dilamar pada hari hari Jum'at tanggal 10 September 2021 namun sebelum terjadi lamaran Saksi NURITA diajak untuk membeli emas ke Desa Simpang Kec Bantarkalong Kab Tasikmalaya , kemudian Saksi NURITA disuruh terdakwa untuk memilih cincin emas dan terdakwa berpura-pura mengambil uang ke ATM dan mengisi bensin ke SPBU namun setelah itu Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol Z -6938-TY, nomor rangka : MH1JFZ210HK045849, nomor mesin : JFZ21050897 Atas nama STNK ADE SITI SOLIHAT tersebut di bawa kabur.

Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NURITA pada saat terdakwa mengisi bensin ke SPBU, korban menunggu di toko emas karena tidak kunjung kembali maka saksi NURITA menelpon terdakwa namun panggilan telpon ditolak dan setelah itu nomor handphone milik Saksi NURITA di blokir.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ADE LUKMAN Bin DADAH IZAJI :

- Bahwa saksi ADE menerangkan bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 ,sekira Jam 10.20 Wib, di Kp.Cijaha Rt.003 Rw. 002 Desa Simpang Kec Bantarkalong
- Saksi ADE menerangkan bahwa Penipuan sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam dengan nopol Z -6938-TY, nomor rangka : MH1JFZ210HK045849,nomor mesin : JFZ21050897 Atas nama STNK ADE SITI SOLIHAT,adalah milik istri saksi ADE yaitu An.ADE SITI SOLIHAT
- Bahwa saksi mengetahui Saksi ADE di telpon oleh saksi NURITA bahwa sepeda motor yang di pinjam untuk ke Desa Simpang Kec Bantarkalong telah dibawa kabur oleh terdakwa.
- Bahwa saksi ADE menerangkan dan mengetahui bahwa terdakwa adalah kekasih saksi NURITA
- Bahwa kerugian yang diderita adalah sekira sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

3. Saksi CUCU AHMAD DASIKIN Bin PANDI :

- Bahwa saksi CUCU menerangkan Bahwa bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 ,sekira

Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam 10.20 Wib, di Kp.Cijaha Rt.003 Rw. 002 Desa Simpang Kec Bantarkalong

- Bahwa saksi CUCU menerangkan bahwa sebelum terjadi penipuan terdakwa mengatakan bahwa hari Jum'at tanggal 10 September 2021 orang tuanya akan datang ke rumah saksi CUCU untuk melamar anak saksi CUCU yaitu saksi NURITA RAHMAWATI dan akan melangsungkan pernikahan.
- Bahwa saksi CUCU menerangkan bahwa anaknya saksi NURITA RAHMAWATI diajak untuk membeli emas ke Desa Simpang Kec Bantarkalong oleh terdakwa sebelum orang tuanya datang melamar dan melangsungkan pernikahan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum ke Desa Simpang Kec Bantarkalong Kab Tasikmalaya, untuk membeli emas terdakwa menyuruh anak saksi CUCU yaitu saksi NURITA RAHMAWATI untuk meminjam Sepeda motor Honda Beat milik ADE SITI SOLIHAT

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa RAHMAN Bin SUMARNA (Alm) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Benar terdakwa mengakui melakukan Penipuan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam dengan nopol Z - 6938-TY, nomor rangka : MH1JFZ210HK045849, nomor mesin : JFZ21050897 Atas nama STNK ADE SITI SOLIHAT
- Benar terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya berkenalan dengan saksi NURITA RAHMAWATI sekitar bulan Agustus tahun 2021 pada pagi hari di warung kopi milik saksi NURITA dan terdakwa meminta

Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Handphone milik saksi NURITA RAHMAWATI dan menjalin hubungan asmara dan berjanji akan segera melamar dan melangsungkan pernikahan.

- Benar terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 di tanya oleh orang tua saksi NURITA apakah jadi hari ini lamaran perkawinan akan di laksanakan dan terdakwa mengiyakan namun terdakwa mau mengajak saksi NURITA RAHMAWATI untuk membeli emas terlebih dahulu.
- Benar bahwa sebelum terjadi lamaran Saksi NURITA diajak oleh terdakwa untuk membeli emas ke Desa Simpang Kec Bantarkalong Kab Tasikmalaya , kemudian Saksi NURITA disuruh terdakwa untuk memilih cincin emas dan terdakwa berpura-pura mengambil uang ke ATM dan mengisi bensin ke SPBU namun setelah itu Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol Z -6938-TY, nomor rangka : MH1JFZ210HK045849,nomor mesin : JFZ21050897 Atas nama STNK ADE SITI SOLIHAT tersebut di bawa kabur.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan para Terdakwa maka haruslah dibuktikan semua unsur-unsur pada pasal yang didakwakan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Alternative

Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Kesatu melanggar pasal 378 KUHPidana atau Kedua melanggar pasal 372

KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan sesuai dengan fakta dipersidangan, yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur pertama “barang siapa” mengandung maksud adalah orang sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan selama persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa RAHMAN Bin SUMARNA (Alm) dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum mempunyai arti sebagai akibat dari penyerahan barang timbul kemungkinan orang yang menyerahkan dirugikan oleh karena perbuatannya, atau sipelaku mempergunakan barang tersebut bukan untuk maksud semestinya atau dipergunakan untuk kepentingan sendiri tanpa diikuti suatu prestasi yang semestinya serta bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan dari saksi dan para terdakwa sendiri yaitu Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021, sekira Jam 10.20 Wib, di Kp.Cijaha Rt.003 Rw. 002 Desa Simpang Kec Bantarkalong Benar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol Z -6938-TY, nomor rangka : MH1JFZ210HK045849, nomor mesin : JFZ21050897 Atas nama STNK ADE SITI SOLIHAT tersebut di bawa kabur oleh terdakwa. Benar Bahwa saksi NURITA menerangkan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 di tanya oleh orang tua saksi NURITA apakah jadi hari ini lamaran perkawinan akan di laksanakan dan terdakwa mengiyakan namun terdakwa mau mengajak saksi NURITA RAHMAWATI untuk membeli emas terlebih dahulu Benar bahwa Saksi NURITA menerangkan bahwa terdakwa mengajaknya untuk membeli emas ke Desa Simpang Kec Bantarkalong Kab Tasikmalaya, dan setelah sampai di depan toko emas terdakwa memarkir Sepeda Motor dan turun setelah itu terdakwa berkata kepada saksi NURITA berpura-pura pergi ke ATM untuk mengambil uang dan mengisi bensin ke SPBU namun sampai 2 (dua) Jam terdakwa tidak kembali. Benar bahwa Saksi NURITA menerangkan sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam dengan nopol Z -6938-TY, nomor rangka :

Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ210HK045849, nomor mesin : JFZ21050897 Atas nama STNK ADE SITI

SOLIHAT, adalah milik Sdri ADE SITI SOLIHAT yang di suruh dipinjam oleh terdakwa. Benar bahwa Saksi NURITA menerangkan bahwa sebelumnya sudah mengenal terdakwa sekitar bulan Agustus tahun 2021 sekitar jam 09.00 Wib, dan terdakwa meminta nomor Handphone milik korban setelah itu menjalin hubungan asmara dan dijanjikan untuk dinikahi dan akan dilamar pada hari hari Jum'at tanggal 10 September 2021 namun sebelum terjadi lamaran Saksi NURITA diajak untuk membeli emas ke Desa Simpang Kec Bantarkalong Kab Tasikmalaya, kemudian Saksi NURITA disuruh terdakwa untuk memilih cincin emas dan terdakwa berpura-pura mengambil uang ke ATM dan mengisi bensin ke SPBU namun setelah itu Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol Z -6938-TY, nomor rangka : MH1JFZ210HK045849, nomor mesin : JFZ21050897 Atas nama STNK ADE SITI SOLIHAT tersebut di bawa kabur. Benar bahwa saksi NURITA pada saat terdakwa mengisi bensin ke SPBU, korban menunggu di toko emas karena tidak kunjung kembali maka saksi NURITA menelpon terdakwa namun panggilan telpon ditolak dan setelah itu nomor handphone milik Saksi NURITA di blokir Kerugian akibat perbuatan terdakwa adalah sekira sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atas apa yang telah dilakukannya;

Hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan perbuatan tindak pidana dengan kata lain hanya dengan melakukan perbuatan tindak pidana maka seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana, dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa RAHMAN Bin SUMARNA (Alm) mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa RAHMAN Bin SUMARNA (Alm) mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Street Nopol Z – 6938 - PY
Warna Hitam, Nomor rangka : MH1JFZ210HK045849, Nomor mesin :
JFZ21050897 atas nama STNK ADE SITI SOLIHAT
- 1(satu) buah kunci kontak motor merk HONDA
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Beat Street Nopol Z –
6938 - PY Warna Hitam

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman pada Terdakwa bukanlah pembalasan akan tetapi bertujuan sebagai tindakan preventif educatif atau peringatan agar Terdakwa menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut pasal 28 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam mempertimbangkan berat ringan pidana yang akan dijatuhkan Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

Hal. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan, berterusterang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;;

Mengingat pasal 378 KUHP serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN Bin SUMARNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 2 (Dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Street Nopol Z – 6938 - PY
Warna Hitam, Nomor rangka : MH1JFZ210HK045849, Nomor mesin : JFZ21050897 atas nama STNK ADE SITI SOLIHAT
 - 1(satu) buah kunci kontak motor merk HONDA
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Beat Street Nopol Z – 6938 - PY Warna Hitam

Dikembalikan kepada ADE SITI SOLIHAT

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2021 oleh kami, MUHAMAD MARTIN HELMY, SH, MH Ketua Majelis Hakim, ENDANG S.G LATUTUAPARAYA, SH, MH dan BUNGA LILY, SH masing-masing sebagai

Hal. 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh CECEP JALIL, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri ARIEF GUNADI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Endang S.G Latutuaparaya, SH. MH

M. Martin Helmy, SH. MH

2. Bunga Lily, SH. MH

Panitera Pengganti,

Cecep Jalil, SH